



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 81), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi:
 1. pelayanan izin pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran koperasi serta izin cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
 2. pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi;
 3. penyusunan standarisasi pelayanan koperasi.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 19 huruf b angka 4 dihapus dan huruf b angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi, meliputi:
 1. penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi;
 2. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi (promosi, pameran, misi dagang, kerja sama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain);
 3. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
 4. dihapus;
 5. pendampingan usaha simpan pinjam koperasi yang kurang atau tidak sehat;
 6. melaksanakan diklat dan uji SKKNI pengelola koperasi;
 7. melaksanakan analisa dampak usaha koperasi;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 20 huruf b angka 4 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Bina Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha mikro;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha mikro;
 - 1. penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha mikro;
 - 2 pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha mikro (promosi, pameran, kerjasama antar usaha mikro usaha mikro dengan badan usaha lain);
 - 3 pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - 4 dihapus;
 - 5 melaksanakan diklat dan uji sertifikasi kewirausahaan.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha mikro;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 21 huruf b angka 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
 - 1. fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, jasa keuangan dan penjaminan kredit;
 - 2. koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
 - 3. dihapus.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi, meliputi
 - 1. bimbingan sistem pengendalian intern (SPI) koperasi;
 - 2. teknis pengawasan dan audit koperasi;
 - 3. monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan usaha koperasi.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 31